

## PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK ISLAMI DI ERA MILENIAL

Oleh: DR. H. Suf Kasman, M. Ag  
Dosen UIN Alauddin Makassar  
sufkasman@gmail.com\*

### Abstract;

*Journalism ethics and standards comprise principles of ethics and of good practice as applicable to the specific challenges faced by journalists. This subset of media ethics is widely known to journalists as their professional "code of ethics" or the "canons of journalism". How do journalists decide what news to write each day? How do they convey the science of a politicized issue like climate change? How do they decide when to print national secrets? The answers to all of these questions are informed by journalistic ethics, which guide reporters and editors to seek out the truth and act with integrity.*

**Kata Kunci:** penerapan, Kode Etik Jurnalistik, kaum milenial.

### A. PENDAHULUAN

HAMPIR setiap waktu dan tempat, penerapan etika memiliki peran yang amat penting dalam jurnalistik Islami. Melalui etika, tindakan menyiarkan berita melalui media massa diarahkan menjadi tindakan yang dilakukan secara otonom dan bebas, namun penuh tanggung jawab,<sup>1</sup> kelak akan memuaskan dan lebih mendidik para pembacanya.<sup>2</sup> Kendati menafikan lelucon Grand Canyon, Derick Daniels, pelaksana surat kabar di Detroit,<sup>3</sup> menolak mentah-mentah produk etika jurnalistik yang mengatakan bahwa obyektivitas, bebas, namun penuh tanggung jawab adalah jalan satu-satunya menuju kebenaran dan realitas.<sup>4</sup>

---

\* Dosen Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Alauddin Makassar

<sup>1</sup> T. N Penulis, *Etika Jurnalisme: Debat Global*. Cet. I; (Institut Studi Arus Informasi & Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, 2006), h. 6.

<sup>2</sup> Sularto, S. (ed.). *Humanisme dan Kebebasan Pers; Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*. Cet. I; (Jakarta: Buku Kompas, 2001), h. 66.

<sup>3</sup> Kemajuan teknologi cetak seperti surat kabar, kini mulai semakin canggih. Hasil cetakan berwarna menyerupai bentuk asli seperti *The Detroit News*. Mesin cetaknya yang sudah terhubung dengan internet, maka proses cetak jarak jauh dapat dilakukan diberbagai negara bagian yang sudah saling kerjasama. Lih Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; Analisis Isi Pemberitaan Kompas dan Republika*. Cet. I; (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 59.

<sup>4</sup> Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Cet. III; (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 65.

Seorang wartawan yang lulus dari pendidikan tinggi ilmu Jurnalistik pada jurusan jurnalistik memiliki kebebasan yang otonom untuk menulis berita, namun kebebasan itu terikat dengan etika & tanggung jawab profesinya dalam menyajikan berita yang berimbang, netral, dan akurat,<sup>5</sup> sehingga terdapat suatu keseimbangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama etika jurnalisisme pada penyelenggaraan pers. Akan tetapi, dalam praktiknya di Indonesia, konsepsi etika jurnalisisme “bebas” dan “bertanggungjawab” ini tidak pernah mempunyai kejelasan, khususnya mengenai batasan kebebasan dan tanggungjawab.<sup>6</sup>

Memang diakui, penerapan kode etik jurnalistik sejak dulu sudah mulai menjadi topik utama dalam setiap diskusi di kalangan masyarakat dunia. Sebab, kode etik jurnalistik telah menyediakan parameter bagi sebuah solusi dan sangat membantu dalam mengarahkan diskusi tentang masalah etika.<sup>7</sup>

Perbedaan mencolok antara “undang-undang” dan “etika”, “kode” dan “peraturan”, cepat muncul dalam pikiran masyarakat kekinian, begitu juga pertanyaan tentang pelaksanaannya. Di banyak bagian dunia, sejarah tentang pemerintah otoriter telah meninggalkan warisan tradisi (bahkan undang-undang) dan lembaga yang dimaksudkan untuk mengatur praktik kode etik jurnalistik. Dalam sejumlah kasus, kode etik diperlakukan seperti undang-undang, dan praktik jurnalisisme dibatasi hanya bagi kaum profesional yang mendapat sertifikat atau izin dari organisasi-organisasi jurnalisisme yang tunduk pada negara.

Meskipun jurnalis bisa menentang peraturan pemerintah dengan dalih peraturan itu membatasi kebebasan pers, mereka pula menyadari perlunya etika & prinsip-prinsip jurnalisisme di berbagai tingkat profesi mereka. Itu termasuk kode etik oleh organisasi jurnalisisme profesional, dewan-dewan yang disponsori oleh para profesional dan pemilik media untuk menegakkan standar, dan sejumlah pernyataan kebijakan spesifik tentang standar dan etika oleh masing-masing organisasi berita. Bila sedang membandingkan undang-undang dengan kode etik, Dr. Kidder yang diulas dalam buku *Etika Jurnalisisme: Debat Global* mencatat perlunya mengingat aksioma Lord Moulton, seorang hakim Inggris pada abad XIX mengatakan: “*Etika adalah kepatuhan pada hal-hal yang tidak dapat dipaksakan.*”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> T. N Penulis, *Etika Jurnalisisme:...*, h. 6.

<sup>6</sup> Sularto, S. (ed.). *Humanisme dan Kebebasan Pers...*, h. 95.

<sup>7</sup> T. N Penulis, *Etika Jurnalisisme:...*, h. 18.

<sup>8</sup> T. N Penulis, *Etika Jurnalisisme:...*, h. 6.

Seiring dibukanya berbagai Program Studi Ilmu jurnalistik di berbagai Perguruan Tinggi, etika menjadi bagian yang selalu ada dalam kurikulum. Demikian juga ketika kecabangan ilmu ini berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu tersendiri. Di beberapa kampus, hal ini ditandai dengan berdirinya Program Studi Jurnalistik, Program Studi Public Relations, Program Studi Penyiaran, Program Studi Film dan sejenisnya, hampir semua perguruan tinggi telah mengajarkan tentang pentingnya kode etik jurnalistik, termasuk etika profesi kewartawanan itu sendiri.<sup>9</sup>

Secara profesional, hampir setiap profesi memiliki landasan moral sebagai dasar acuan bagi mereka untuk menjalankan tugas. Dalam konteks personal, para profesional memiliki landasan etika & nilai-nilai agama.<sup>10</sup> Eksistensi etika dapat membantu agama untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang muncul. Namun, dalam konteks sosial, setiap kelompok profesional memiliki kesepakatan-kesepakatan dasar yang dijadikan acuan bagi mereka untuk merumuskan landasan etika profesi. Kesepakatan tersebut lahir dengan menggunakan parameter baik-buruk berdasarkan hati nurani mereka. Kesepakatan itu sering disebut sebagai kode etik profesi, salah satunya adalah kode etik jurnalistik Islami yang menjadi fokus pada penelitian ini, yang penulis beri tema “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Islami di Era Milenial”.<sup>11</sup>

Seperti bidang profesi lainnya, profesi di bidang jurnalistik Islami juga membutuhkan etika. Etika dibutuhkan dalam jurnalistik Islami agar berita yang disampaikan ke publik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar ketentuan etika jurnalisisme. Kasman pernah mengidentikkan para jurnalis dan media seperti *harakah* iblis di zaman ini, para “pemburu berita” tersebut memoles dan mampu membentuk opini umum dan mengubah pola pikir sesuai selernya. Kadang-kadang ia menyamar di sekitar kita, tapi sulit dideteksi fokus dan arah bidikannya. Hal-hal seperti ini kadang-kadang pemberitaannya keluar dari etika jurnalisisme.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas jurnalistik Islami nilai-

---

<sup>9</sup> Fajar Junaedi, *Etika Komunikasi di Era Siber; Teori dan Praktik*. Cet. I; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 13.

<sup>10</sup> Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik Literary Journalism*. Cet.I; (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 103.

<sup>11</sup> Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik Literary ...*, h. 103.

<sup>12</sup> Suf Kasman, *Jurnalisisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi Al-Qalam Dalam Al-Qur'an*. Cet. I. (Jakarta: Teraju, 2004), h. 2.

nilai atau prinsip-prinsip seperti akurasi, objektivitas, keseimbangan, independensi, akuntabilitas kepada publik menjadi sangat penting untuk diperhatikan.<sup>13</sup>

Di era milenial mayoritas orang-orang cenderung masa bodoh (apatis) terhadap lingkungan di sekitarnya. Di era milenial ini di sediakan berbagai pengetahuan dan informasi baik lewat media cetak maupun media elektronika. Sehingga masyarakat mudah mengakses informasi tersebut dan masyarakat mudah menerapkan kapan dan dimana saja. Namun demikian, penerapan kode etik jurnalistik Islami di era milenial ini sangat penting sebagai filter dan rambu-rambu, agar semua informasi dapat diterima, di samping itu kepentingan-kepentingan anggota masyarakat tidak saling bertabrakan.<sup>14</sup>

Mengapa penerapan kode etik jurnalistik Islami di era milenial ini penting? Tentu hal ini amat penting untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan, yaitu pergeseran sistem pemerintahan otokratik menuju sistem reformasi yang lebih demokratik dalam era era milenial yang ditandai dengan munculnya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, opini dan kebebasan berekspresi yang lebih terbuka,<sup>15</sup> serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan dan pasar bebas, khususnya di bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya yang mampu menerobos (*penetration*) batas-batas wilayah suatu negara (*borderless*), dan sehingga dampaknya sulit dibendung oleh negara lain sebagai target sasarannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Marshall McLuhan dalam bukunya *Understanding Media*, dalam hal ini dikutip Ruslan; McLuhan meramalkan bahwa dunia ini akan menjadi perkampungan besar (*global village*) karena di mana pun manusia akan hidup seolah-olah tidak lagi terkotak-kotak oleh batas wilayah, tempat, dan waktu. Hal ini membawa implikasi baik bersifat positif dan negatif dan

---

<sup>13</sup> Zulkarimei Nasution, *Etika Jurnalisme; Prinsip-prinsip Dasar*. Cet. I; (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. Lih. Endorsement buku.

<sup>14</sup> Sirikit Syah, *Rambu-rambu Jurnalistik; dari Undang-undang hingga Hati Nurani*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. ix.

<sup>15</sup> Kebebasan Berekspres, dewasa ini ada sebagian orang berpendapat bahwa kebebasan berekspresi dapat di bagi menjadi lima segmen. Dalam masing-masing segmen terdapat kelompok hak sebagai berikut ini: (a) Hak-hak orang untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah mereka. (b) Hak-hak pers untuk memberitahu orang tentang apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah mereka. (c) Hak-hak orang untuk berekspresi lewat bahasa lisan, media cetak, media siaran, dan tindakan simbolis. (d) Hak-hak orang untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan. (e) Hak-hak orang-untuk berkumpul dan memprotes.

Melihat hak-hak tadi semata-mata dalam kerangka tiadanya penyensoran oleh pemerintah merupakan cara yang sangat tidak memadai untuk melihat mereka. Lih Virginia Held, *Rights And Goods; Justifying Social Action* yang dialihbahasakan oleh Y. Ardy Handoko dengan judul "Etika Moral; Pembeneran Tindakan Sosial". Cet. II; (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 220.

akibat kemajuan teknologi informasi komputerisasi (internet) yang canggih, serba cepat, tepat, dan akurasi dalam era era milenial. Konsekuensinya seakan-akan negara-negara di mana pun akan kehilangan batas geografis, teritorial, kedaulatan, serta sistem pemerintahan dan lain sebagainya karena dampak dari “terobosan” atau “bias” informasi yang disebarluaskan dan memiliki pengaruh tanpa ada yang mampu membendungnya. Kini terlihat jelas pengaruhnya terhadap perubahan kebudayaan, perilaku, gaya, pola dan pandangan hidup masyarakat. Selera konsumen pun terjadi pergeseran yang cukup signifikan dari tradisional menuju ke modernisasi dan berselera global.<sup>16</sup>

Jadi, mau tidak mau diperlukan penyesuaian, perubahan (revisi) dan modifikasi mengenai seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang ada, baik di bidang hukum komunikasi, etika, maupun kode etik profesi (*code of profession*) khususnya profesi jurnalistik (kewartawanan).<sup>17</sup>

## **B. PERMASALAHAN**

Bertolak dari masalah tersebut, penulis mencoba menggambarkan permasalahan dengan memfokuskan pada penerapan kode etik jurnalistik Islami di ERA MILENIAL.

## **C. BATASAN MASALAH**

Pembahasan makalah ini hanya terbatas pada penerapan kode etik jurnalistik Islami di era milenial

## **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diurai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik Islami di era milenial?
2. Bagaimana cara kerja kode etik jurnalistik Islami di era milenial yang beretika?

## **E. TUJUAN PENELITIAN**

---

<sup>16</sup> Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan; Konsepsi & aplikasi*. Cet. VIII; (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 35-36.

<sup>17</sup> Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan; ...*, h. 36.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui “penerapan kode etik jurnalistik Islami di era milenial”

## F. MANFAAT PENELITIAN

### a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu jurnalistik khususnya peminatan peliputan media jurnalistik tentang “penerapan kode etik jurnalistik Islami di era milenial”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar wartawan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi yang akurat. Selain itu, para wartawan Indonesia harus memberitakan informasi mencerminkan hal yang positif kepada public sehingga publik tentunya masyarakat dapat menerima dengan baik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama, mengenai “penerapan kode etik jurnalistik Islami di era milenial”.

### b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pekerja media agar tetap menjadi sarana penunjang bagi perkembangan dan kemudahan dalam setiap aktifitas dakwah, khususnya “penerapan kode etik jurnalistik Islami di era milenial”.

## G. PEMBAHASAN

### Pengertian

**Penerapan** adalah proses, cara, perbuatan menerapkan/mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>18</sup>

**Etika Jurnalistik**, berasal dari dua kata yaitu “etika” dan “jurnalistik”. Kata etika sebagai refleksi manusia tentang apa yang dilakukannya dan

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. III Edisi Keempat; (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1448.

dikerjakannya mempunyai suatu tradisi yang panjang.<sup>19</sup> Secara etimologis, diartikan sebagai: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>20</sup> Apabila diambil pengertian bagian kedua, maka etika jurnalistik akan mengandung pengertian cara menyampaikan informasi melalui media massa yang sesuai dengan standar nilai akhlak. Definisi seperti ini lebih mempunyai nuansa Islami. Sedangkan pengertian ketiga, maka etika jurnalistik mengacu kepada pengertian bagaimana menyampaikan informasi melalui media massa yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat atau golongan tertentu. Tentu tidak saja diukur dari nilai keyakinan atau agama masyarakat itu sendiri, tetapi juga diukur dari nilai-nilai menurut kebiasaan (adat-istiadat) yang berlaku dalam golongan masyarakat tersebut.

Untuk mengukur kualitas *etika* menyampaikan informasi melalui media massa yang baik, maka dapat dilihat dari sejauhmana kualitas teknis menyampaikan berita itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang berlaku.<sup>21</sup>

Jadi, etika jurnalistik secara sederhana dapat dipahami bahwa, etika jurnalistik bisa diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan (pedoman) oleh para pelaku jurnalistik (reporter, redaktur, *lay-outer*). Etika jurnalistik yang menjadi pegangan para wartawan di seluruh dunia untuk menjalankan tugas sucinya.

**Islami** adalah istilah umum yang merujuk kepada nilai keislaman yang melekat pada sesuatu (bersifat keislaman). Sesuatu disebut Islami apabila nilai-nilai yang terkandung atau sistem yang bekerja di dalamnya mengadopsi ajaran Islam.<sup>22</sup> Yang "Islami" tidak selalu "Islam", sementara yang "Islam" belum tentu "Islami".

Dari sini bisa mengambil kesimpulan bahwa selama ini makna "Islami" adalah makna yang diperdebatkan. Makna Islami terbagi menjadi dua, yaitu

---

<sup>19</sup> K. Bertens, *Etika*. Cet. VIII; (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. ix.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. III; (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 237. Pengertian jurnalistik terkait erat dengan kewartawanan dan media massa yaitu aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan atau jurnalis.

<sup>21</sup> Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*. Cet. II; (Jakarta: Logos, 1999), h. 33-34.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat ...*, h. 549.

Islami secara simbolik dan Islami secara substantif. Simbolik di sini artinya adalah hanyalah sekedar simbol/tanda saja tidak lebih, sedangkan makna dari substansi adalah esensi, atau inti dari suatu hal ikhwal itu sendiri. Nasution menyebutnya Islami makna dari substansinya sebagai landasan hidup dengan sendirinya akan membentuk sikap hidup penganut-penganutnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>23</sup>

Hal yang menyangkut dengan sifat ke-Islaman adalah Islami artinya adalah hal yang telah disifatkan dengan Islam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan istilah tersebut baik dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Jika jurnalistik digandeng dengan kata Islami menjadi “jurnalistik Islami” menunjukkan sebuah penerbitan bernuansa Islami, terutama media cetak yang menyuarakan misi Islam dan aspirasi umat Islam. Taufik menekankan agar jurnalistik Islami dapat mewujudkan *transfer of knowledge* untuk terciptanya *level wisdom* tertentu dengan memanfaatkan berbagai media yang ada.<sup>25</sup>

Persoalannya kini adalah bahwa misi dan aspirasi itu dirangkai dalam bentuk verbal-formalistis, bahkan kadang terasa agak vulgar. Masih saja ada anggapan bahwa sebuah tulisan dinilai tidak bernuansa Islami bila tidak memuat kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis. Juga kutipan kata “Islam” harus di *blow up* secara berulang-ulang. Membatasi cakrawala pemikiran sebatas ini identik dengan mengurung otak manusia milenial dalam ruang lingkup yang sempit.<sup>26</sup>

**Era milenial**, kurun waktu dalam sejarah yang juga punya nama lain generasi Y, adalah masa atau jangka waktu seribu tahun; alaf, dimana kelompok manusia yang lahir di atas tahun 1980-an hingga 1997.<sup>27</sup> Mereka disebut milenial karena satu-satunya generasi yang pernah melewati milenium kedua sejak teori generasi ini diembuskan pertama kali oleh Karl Mannheim

---

<sup>23</sup> M. Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan*. Cet. I; (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 5.

<sup>24</sup> <http://berandaekis.blogspot.com/2012/07/makna-islam-islami-dan-islamisasi.html>

<sup>25</sup> M. Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam; Komparasi Komunikasi Islam dan Barat*, Cet. I; (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012), h. 15.

<sup>26</sup> Ainur Rofiq Sophiaan, *Tantangan Media Informasi Islam; Antara profesionalisme & Dominasi Zionis*. Cet. I; (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), h. 22.

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat ...*, h. 914.



pada 1923.<sup>28</sup> Generasi millennial sangat erat kaitannya dengan Revolusi Industri 4.0 atau Revolusi Industri generasi ke empat. Dimana revolusi ini menitikberatkan pola digitalisasi multimedia dan otomasi untuk milenial disemua aspek kehidupan manusia. Banyak pihak yang belum menyadari akan adanya perubahan tersebut terutama di kalangan pers, padahal semua itu adalah tantangan generasi muda atau generasi millennial saat ini.<sup>29</sup>

Alvin Tofler yang dikutip Samanto mengungkapkan bahwa umat manusia kini telah dan sedang memasuki Gelombang Peradaban Ketiga (*The Third Wave*) yaitu gelombang Era Informasi yang tentu tidak terlalu keliru jika dinamai era milenial, setelah selumnya melauai Era Pertanian dan Era Industri. Maka pada era era milenial saat ini, yang menjadi penguasa dunia adalah mereka yang menguasai informasi (ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya) dan perangkat teknologi informatika (jaringan komputer/internet, jaringan penyiaran TV & radio, industri perfilman, dan lain-lain).<sup>30</sup>

#### **A. Hubungan Etika dan Jurnalistik**

Eksistensi jurnalistik sebagai bagian dari ilmu komunikasi tidak dapat dilepaskan dari aktivitas etika. Ibaratnya, seperti dua sisi mata uang logam, sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sebab, baik kegiatan jurnalistik maupun etika, dapat menjadikan masyarakat lebih mudah dalam memperoleh informasi secara akurat.<sup>31</sup>

Praktik etika pada umumnya, dan dalam jurnalisme pada khususnya, bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan. Landasan universal ini—yang menjembatani benua, ras dan bahasa—mencegah pembahasan tentang etika hanya menjadi masalah pribadi yang terpisah-pisah.

Dr. Kidder pernah melakukan sebuah penelitian lalu mengatakan “Tidak ada “hal tersendiri yang namanya etika jurnalisme” jika dibandingkan dengan etika kedokteran atau hukum. Tapi wartawan harus meliputi “melalui lensa etika” tentang apa yang terjadi dalam masyarakat. Wartawan harus

---

<sup>28</sup> <https://tirto.id/selamat-tinggal-generasi-milenial-selamat-datang-generasi-z-cnzX>

<sup>29</sup> [https://www.kompasiana.com/the\\_cahyadaily/5c9266e495760e350d554672/generasi-milenial-dan-tantangan-revolusi-industri-4-0?page=all](https://www.kompasiana.com/the_cahyadaily/5c9266e495760e350d554672/generasi-milenial-dan-tantangan-revolusi-industri-4-0?page=all)

<sup>30</sup> Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim*. Cet. I; (Bandung: Mizan, 2002), h. 63-64.

<sup>31</sup> Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar; Teori dan Praktik*. Cet.I; (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 17.

menggunakan bahasa etika selain bahasa sehari-hari dalam politik dan ekonomi. Mereka bukannya harus bertanya: “apakah ini berguna? Atau “apakah secara ekonomis ini layak?” tetapi “apakah ini benar?”<sup>32</sup> Senada ulasan Kidder, juga Tom Friedman dari *New York Times* yang dikutip Ishwara mengatakan bahwa model-model pertanyaan *ala* menjebak itu—pers menyebutnya “skeptis” yaitu sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu—meragukan apa yang diterima, dan mewaspadaikan segala kepastian agar tidak mudah ditipu. Seorang yang skeptis akan berkata: “Saya kira itu tidak benar. Saya akan mengeceknya.” Lain halnya dengan sikap sinis. Orang yang sinis selalu merasa bahwa dia sudah mempunyai jawaban mengenai seseorang atau peristiwa yang dihadapinya. Ia akan berkata: “Saya yakin itu tidak benar. Itu tidak mungkin. Saya akan menolaknya.”<sup>33</sup>

Eksistensi etika jurnalistik merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan budaya, filsafat dan agama suatu masyarakat yang diawali dengan berbagai proses integrasi diantara individu. Secara teoritis, ada etika universal seperti *The Ten Commandments*, Injil, atau Al-Quran. Masalahnya adalah sistem-sistem etika jurnalistik tersebut tidak diterima secara universal. Karena itu, secara *de facto* tidak ada etika jurnalistik secara universal.<sup>34</sup>

Dalam jurnalistik, etika bersifat relatif, artinya suatu etika jurnalistik bergantung kepada budaya, filsafat dan agama yang berkembang dalam suatu masyarakat atau seorang individu, dan tidak bisa dipaksakan suatu etika tersebut kepada masyarakat lainnya. Walaupun demikian ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memahami etika jurnalistik pada suatu masyarakat. Aspek-aspek tersebut adalah: aspek moral, aspek rasionalitas, aspek sosial budaya, dan aspek politik/ideologi.

## **B. Era Milenial dan Perlunya *Media Watch***

Saat ini, kita berada dalam masyarakat yang berkembang pesat dengan modernitas yang tiada terbendung. Era ini kerap disebut dengan era milenial. Revolusi industri di abad pertengahan telah menjadi titik awal bagi modernitas yang melaju cepat, menyeruak dalam berbagai sendi kehidupan manusia.

---

<sup>32</sup> T. N Penulis, *Etika Jurnalisme: ...*, h. 7.

<sup>33</sup> Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Cet. III; (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 1.

<sup>34</sup> John R. Wenberg and Willian W. Willian, *The Personal Communication Proses*. (New York: John Weley and Sons, 1973), h. 71. Lih. Arifuddin Tike, *Etika Komunikasi; suatu Kajian Kritis Berdasarkan Al-Qur'an*. Cet. I; (Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 100.

Berbarengan dengan kemajuan teknologi komputer, revolusi industri gaya baru diintroduksi dengan nama revolusi industri 4.0. Otomatisasi dan robotisasi yang terfasilitasi oleh teknologi digital yang terkoneksi ke dalam jaringan internet menjadi keniscayaan. Revolusi industri membawa tantangan baru dalam etika, seperti bagaimana peran manusia, bagaimana teknologi robot menggantikan peran manusia, bagaimana posisi manusia yang tergeser oleh teknologi robot, bagaimana tentang privasi data pribadi dan sebagainya. Kemampuan manusia bertindak secara otonom semakin teraktualisasi dalam era revolusi industri 4.0. yang disebut era milenial. Kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bertanggung jawab mendapat tantangannya di era revolusi industri 4.0. atau yang disebut era milenial.<sup>35</sup>

Era milenial yang merupakan agenda untuk menguasai dunia melalui jalur politik dan (utamanya) ekonomi dengan disertai aturan-aturan tertentu, telah dijadikan justifikasi oleh negara besar, khususnya Amerika Serikat, bagi kebijakan *new international interventionist or new international humanitarian interventionist* (intervensi politik internasional atau intervensi kemanusiaan internasional). Contohnya intervensi Uni Eropa dan NATO guna menyelesaikan konflik di Kosovo, intervensi pasukan multinasional guna menghentikan pembantaian tentara Serbia terhadap penduduk Bosnia, pengiriman kapal induk USS Abraham Lincoln ke perairan Indonesia guna mengerahkan helikopter, *hovercraft*, dan pasukan untuk membantu evakuasi pascabencana Tsunami di Aceh.

Dengan bergulirnya era milenial yang merupakan hasil kesepakatan kapitalis neoliberal yang tergabung dalam Konsensus Washington dan menentukan aturan main sedemikian itu, maka media massa khususnya pers yang berada di negara berkembang tak ayal lagi menuding era milenial sebagai bentuk penjajahan baru (neokolonialisme). Namun, bagi pers di negara lain, era milenial tak perlu dituding tapi perlu dicurigai dan diawasi apakah benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan atau sebaliknya merugikan dan menyengsarakan.

---

<sup>35</sup> Fajar Junaedi, *Etika Komunikasi di Era Siber; Teori dan Praktik*. Cet. I; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 12.

Di era milenial ada prinsip “dunia adalah satu” (walau dunia terdiri dari banyak negara) dan prinsip *new international interventionist*. Prinsip tersebut ditinjau dari aspek penerapannya mengandung sisi negatif dan sisi positif. Hal ini terkait dengan perilaku negara berkekuatan besar—meski tak selalu perlu dicurigai—secara apriori mendorong munculnya kekhawatiran. Misalnya, masuknya tentara AS di Meulaboh (Aceh) pasca tsunami dikhawatirkan menjalankan misi terselubung misalnya membaca kelemahan keamanan Indonesia atau bertujuan mendirikan pangkalan militer. Menuding tentu tidak semudah itu, karena keberadaan pangkalan militer perlu disepakati melalui perjanjian internasional (bilateral). Hal-hal seperti inilah yang perlu dipahami dan diulas secara objektif oleh pers. Singkatnya, pers berperan sebagai sumber rujukan dan pusat pencerahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran pers harus selalu diarahkan kepada hal-hal yang positif; pers jangan berperan sebagai “sumber kebingungan” bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Di era milenial yang melanda berbagai penjuru dunia dewasa ini, pers perlu menanamkan serta meningkatkan idealisme dan profesionalisme dengan mempertimbangkan kepentingan nasional (dalam arti kepentingan negara dan bangsa, bukan kepentingan penguasa atau pemerintah). Dalam hal ini, adakalanya pers perlu bertindak sebagai lawan bagi pemerintah dan adakalanya pula layak bertindak sebagai kawan pemerintah. Penilaian pers untuk menempatkan dirinya sebagai lawan atau kawan pemerintah bersifat situasional dan kontekstual.

Guna meningkatkan serta memberi rambu-rambu bagi peranan pers dalam era milenial dewasa ini, diperlukan tiga hal pokok, yaitu:

- (1) Pengembangan idealisme dan profesionalisme pers
- (2) *Media watch*
- (3) Keterbukaan terhadap opini tandingan (*counter opinion*).

*Media watch* bisa disebut Komite Pengawas Penyiaran dan Pemberitaan Pers (KPP Pers), atau Masyarakat Pengawas Media Massa (MPMM), atau nama lainnya. Berbeda dengan Dewan Pers yang dibentuk oleh kalangan pers dan beranggotakan kalangan pers itu sendiri, *media watch* dibentuk oleh

---

<sup>36</sup> Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional; Perspektif Jurnalistik*. Cet. I; (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 114.

masyarakat dengan keanggotaan mewakili berbagai kalangan dan lapisan dalam masyarakat. Mekanisme pembentukan dan pelaksanaan fungsinya antara lain adalah memberi masukan kepada kalangan pers mengenai pemberitaan yang selayaknya diberitakan dan disukai/diinginkan masyarakat, sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat. *Media watch* mengawasi dan memperingatkan media-media yang terlalu mementingkan segi komersial dibanding segi sosial (pencerahan masyarakat).<sup>37</sup>

Jadi, kontrol terhadap pers dilakukan oleh (wakil-wakil) masyarakat, bukan oleh pemerintah. Masyarakat yang berhak menilai apakah fungsi pers sesuai dengan harapan serta kebutuhan masyarakat atau tidak. Pada gilirannya, masyarakat ikut mengarahkan peranan pers serta kepatutan pola pemberitaan/tayangannya (termasuk iklan/pariwara) menurut penilaian masyarakat. Yang perlu ditata sebaik mungkin adalah tujuan, fungsi dan mekanisme kerjanya, serta keanggotaan dan lokasi kerjanya. Yang jelas, dengan adanya *media watch*, pers akan dapat terkontrol oleh masyarakat untuk memberitakan berita-berita yang selayaknya dan seharusnya, atau menghindarkan dan menolak berita-berita yang tidak sepatutnya diberitakan. Berita-berita itu tidak hanya menyangkut masalah nasional saja tetapi juga internasional; tidak hanya kepentingan politik dan ekonomi tetapi juga kepentingan sosial, budaya, agama, dan kemasyarakatan.<sup>38</sup>

### C. Mengapa Media Jurnalistik Perlu Diatur?

Dewasa ini, dunia jurnalistik selalu berubah. Pertautan antara teknologi satelit, sistem pengolahan data secara digital, dan transmisi informasi telah mempertegas apa yang dilansir oleh Alvin Toffler pada awal 80-an sebagai abad informasi. Atau, apa yang disebut Marshall McLuhan sebagai *global village* (desa dunia). Perkembangan jurnalistik telah mencapai suatu fase yang nyaris tak pernah terbayangkan dalam abad sebelumnya. Peristiwa apa pun, di mana pun, dan menyangkut siapa pun, bisa disaksikan dalam waktu yang cepat, bersamaan, bahkan sesuai keinginan atau kapan pun audiens mau menyaksikannya.

---

<sup>37</sup> Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional*; ..., h. 114.

<sup>38</sup> Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional*; ..., h. 114.

Pengelolaan media komunikasi pun telah memunculkan fenomena media jejaring sosial (*social media*) dan *citizen journalism* yang membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa pun untuk memproduksi dan menyebarkan informasi secara bebas, murah, dan dengan konten yang variatif atau beragam. Semua kategori informasi bisa disediakan dan bisa diunggah oleh siapa pun untuk berbagai kebutuhan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga makin bersifat individual.

Dalam kondisi seperti ini, Rio Ismail yang dikutip Indah Suryawati dalam bukunya *Jurnalistik Suatu Pengantar; Teori dan Praktik*. Menduga jika akhir-akhir ini jurnalistik makin mengundang berbagai debat di kalangan akademisi dan praktisi media, terutama mengenai dua aspek.<sup>39</sup> *Pertama*, debat mengenai efek atau dampak pemberitaan media terhadap audiens. Banyak yang terpukau kembali oleh kehebatan pemberitaan dan efek media terhadap audiens, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh para penganjur teori peluru (*bullet theory*) atau model jarum hipodermik selang tahun 20-an hingga 40-an. Atau, seperti “*the concept of powerful mass media*” versi Elizabeth Noelle-Newman pada era 70-an, yang makin mengalami penguatan oleh peneliti lain sejak era 80-an. Pada waktu yang bersamaan, sebagian kalangan bersikukuh dengan pendekatan “*use and gratification*” (penggunaan dan pemuasan), yang bertolak dari asumsi bahwa audiens aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, dianggap akan memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan, dan sebaliknya mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Namun, berbagai fakta menunjukkan adanya kecenderungan kalangan media untuk menggunakan model sintesa yang diramu dari unsur-unsur “keterpukauan terhadap pesan” (teori jarum hipodermik), “kemampuan memilih pesan yang sesuai dengan kebutuhan” (*teori use and gratification*), dan “apa yang dipikirkan audiens terhadap pesan” seperti yang disebut dalam teori agenda setting versi Maxwell E. McComb dan Donald L. Shax.

*Kedua*, perdebatan teoritikal-paradigmatis tersebut pada gilirannya membawa ke perdebatan mengenai etika jurnalistik. Mengapa? Karena

---

<sup>39</sup> Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar; Teori dan Praktik*. Cet.I; (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. v.

perkembangan pesat di bidang komunikasi terutama media massa telah memunculkan berbagai fenomena pelanggaran etika jurnalistik yang merugikan kepentingan berbagai pihak, termasuk audiens. Bukan rahasia umum lagi bahwa berbagai media massa telah berkembang jauh menjadi sarana hegemoni, bahkan alat intrik politik elit-eit politik atau elit ekonomi. Dalam kasus-kasus tertentu, media juga sudah berkembang jauh menjadi alat penyebar kekerasan simbolik (*symbolic violence*), seperti yang disebut oleh Pierre Felix Bourdieu. Atau dalam khazanah feminis, media telah menjadi sarana eksploitasi terhadap tubuh perempuan dan sarana pengumbar berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lainnya, seperti *stereotyping* dan sub-ordinasi terhadap perempuan.<sup>40</sup> Kondisi seperti inilah yang kemudian mengharuskan media jurnalistik perlu diatur sedini mungkin.

Terdapat dua sisi kepentingan dalam pengaturan dalam bidang media yaitu: *Pertama*, pertimbangan kepentingan umum (publik). Atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, negara harus mengatur dalam konstitusinya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu unsur HAM adalah menyatakan pendapat. Salah satu cara menyatakan pendapat di muka umum adalah dengan menggunakan media massa. Oleh karena itu, media pada dasarnya adalah alat bagi masyarakat luas untuk menyatakan pendapatnya secara bebas.

Dari sisi ini media harus dilindungi dari segala bentuk pengekanan atau gangguan lainnya, agar rakyat tidak terganggu dalam menyatakan pendapatnya. Terganggunya keberadaan media merupakan gangguan bagi rakyat untuk menyatakan pendapatnya. Terhambatnya rakyat untuk menyampaikan pendapat berarti terhambatnya pelaksanaan HAM. Melemahnya pelaksanaan HAM sama dengan melemahnya penegakan konstitusi.

*Kedua*, kepentingan bisnis. Pada sisi lain, telah menjadi kenyataan bahwa pengelolaan media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya untuk mencari laba (*business oriented*) dalam sistem ekonomi kapitalis. Karena itu, jiwa “kepentingan umumnya” pada media bisa terkontaminasi oleh kepentingan privat perusahaan. Dari sisi ini media harus dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat.

---

<sup>40</sup> Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar*; ..., h. vi.

Hubungan tiga pihak yaitu antara media, kepentingan umum, dan kepentingan privat perusahaan inilah yang menjadi dasarnya atau inti dari hukum media. Hukum Media menjaga agar kepentingan umum dapat terjaga dalam media. Namun hukum media juga menyadari bahwa media harus dapat menghidupi dirinya.

Dalam sistem media otoriter atau sistem media Soviet, perusahaan media dikuasai oleh negara atau pejabat negara. Oleh karena negara dianggap mewakili kepentingan umum, maka kepentingan perusahaan negara yang menguasai media juga dianggap sebagai wakil kepentingan umum. Dalam hal hubungan antara media dan kepentingan umum terdapat perbedaan yang mendasar antara media cetak dan media penyiaran.<sup>41</sup>

#### **D. Cara Kerja Jurnalistik yang Beretika**

Tugas wartawan adalah mencari dan mengumpulkan informasi kemudian menuliskannya menjadi sebuah berita. *Berita* adalah laporan tentang suatu peristiwa yang telah ataupun sedang terjadi, yang memerhatikan dan mengedepankan sisi kemanusiaan serta menarik perhatian sebagian besar pembaca/pendengar/penontonnya.

Informasi yang ditulis menjadi berita tentunya bukan sekedar informasi dan data semata, tapi informasi dan data yang dapat dijual. Artinya informasi yang akan ditulis yang menjadi berita harus memiliki nilai berita, aktual, dan memberi manfaat yang tinggi bagi pembacanya. Guna mendapatkan berita yang bernilai jual tinggi, apa saja yang dilakukan wartawan sejauh itu sesuai dengan etika (kode etik jurnalistik) dan bermanfaat untuk diketahui masyarakat.<sup>42</sup>

#### **E. Keprofesian Jurnalisme**

Kode etik jurnalisme telah dimiliki semua tingkatan, mulai dari lingkup lokal hingga internasional. Secara terbuka dalam kode etik tersebut telah dirumuskan fungsi-fungsi dan tugas-tugas jurnalis. Dengan begitu para jurnalis dibekali prinsip-prinsip yang memandu mereka menjalankan profesinya. Sebutan untuk kode etik tersebut memang beraneka seperti *ethics standards*,

---

<sup>41</sup> Hari Wiryawan, *Dasar-dasar Hukum Media*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 133-134.

<sup>42</sup> Zainal Abidin Partao, *Media Relations; Strategi Meraih Dukungan Publik*. Cet. X. (Jakarta: PT Indeks, 2006), h. 48.



*ethics charter, code of conduct, code of practice, code of ethics*, dan sebagainya. Namun semuanya bermaksud sama, yaitu mengawal otonomi profesi dan melayani kepentingan publik.

Sedangkan penerapan dan sistem penegakan etika untuk para jurnalis masih beragam mengikuti pengaruh dan latar belakang sejarah negara masing-masing. Di negara-negara yang dulunya pernah dijajah oleh Inggris, maka sistem yang berlaku mirip dengan yang ada di negara tersebut.

Sementara itu di Indonesia, keprofesian jurnalisisme masih menghadapi beberapa masalah:

*Pertama*, untuk sebagian wartawan masih belum dapat dikatakan sebagai pekerjaan penuh atau *full time job*, karena masih banyak yang melakukannya dengan merangkap pekerjaan lain. Ini berkaitan dengan belum memadainya pendapatan/gaji sebagian besar wartawan. Survei Dewan Pers tahun 2009 menunjukkan malah masih banyak gaji wartawan di bawah UMR.

*Kedua*, tidak adanya proteksi terhadap profesi ini, sehingga semua orang bisa jadi jurnalis. Juga tidak dikenal sistem lisensi. Akibatnya segala macam orang bisa berkecimpung di bidang ini yang menimbulkan masalah tersendiri.

Memang dengan sertifikasi kompetensi wartawan diharapkan bisa menjadi langkah awal pembenahan status kewartawanan sehingga orang tidak menganggap mudah menjadi insan pers. Ke depan diharapkan hanya jurnalis yang lulus uji kompetensi yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kewartawanan.

Ujian kompetensi yang dilaksanakan Dewan Pers saat ini bukan berfungsi sebagai ujian masuk (*entry exam*) bagi mereka yang hendak menggeluti profesi ini. Dewan Pers melakukan yang disebut uji kompetensi bagi para wartawan yang telah bekerja. Untuk itu Dewan Pers mempercayakan penyelenggaraan kompetensi tersebut kepada beberapa lembaga jurnalisisme dan universitas.<sup>43</sup>

Di zaman teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, profesi jurnalisisme menghadapi sejumlah masalah.

---

<sup>43</sup> Zulkarimei Nasution, *Etika Jurnalisisme*;..., h. 77-78.

Lewis yang dikutip Nasution menggambarkan terjadinya krisis otoritas dalam profesi jurnalisisme sebagai dampak dan merebaknya media berjejaring digital atau '*digitally networked media*'. Tadinya jurnalisisme mengontrol—sampai tingkat tertentu—suatu domain informasi, kini dunia telah berubah. Informasi tidak lagi langka atau susah diproduksi, juga tidak sulit untuk didaur-guna (*repurpose*) dan dibagikan.

Maka kini profesi ini tengah menghadapi persoalan batas kerja (*boundary of journalistic works*) dan wilayah keprofesian (*professional jurisdiction*) yang semakin samar karena amat banyak orang yang bukan jurnalis profesional mengerjakan bagian-bagian tertentu dari profesi jurnalisisme seperti menulis berita, meliput peristiwa. Meski belum sepenuhnya aktivitas jurnalisisme diambil alih oleh non-jurnalis, namun gejala ini cukup berarti bagi keutuhan profesi jurnalisisme.<sup>44</sup>

#### **F. Kode Etik Jurnalistik**

Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 1999 Ayat (2) menerangkan, *Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik jurnalistik*. Menindaklanjuti mengenai Kode Etik Jurnalistik ini, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/TII/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Dalam Lampiran Peraturan Dewan Pers tersebut dikatakan:

“Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers ialah, hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Kemerdekaan pers ialah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, dan hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers

---

<sup>44</sup> Zulkarimei Nasution, *Etika Jurnalisisme*;..., h. 78-79.

memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”<sup>45</sup>

#### G. Rukun Kode Etik Jurnalistik

Dalam perkembangan masyarakat Islam belum terlihat nilai-nilai Al-Qur'an ini diwujudkan dalam perundang-undangan atau diperinci secara resmi dalam konvensi penyiaran berita. Di Amerika Serikat, *the American Society of Newspaper Editors* tahun 1923 meresmikan Kode Etik Jurnalistik yang kemudian terkenal sebagai *Canons of Journalism*. Setiap penyebaran berita dalam surat kabar harus dilakukan dengan memperhatikan delapan “rukun” jurnalistik, yang secara garis besarnya dapat disimak berikut ini.

**Tanggungjawab.** Hak surat kabar untuk menari pembacanya tidak dibatasi oleh apa pun kecuali pertimbangan kesejahteraan masyarakat. Para wartawan tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi,

**Kebebasan Pers.** Kebebasan pers harus selalu dijaga sebagai hak vital manusia dan pers bebas membicarakan apa saja yang tidak dilarang hukum atau perundang-undangan.

**Independensi.** Pers harus membebaskan diri dari segala kewajiban kecuali kepada kepentingan umum. Mempromosikan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum atau pemihakan yang menyebabkan penyelewengan kebenaran melanggar prinsip utama profesi jurnalistik.

**Ketulusan,** kesetiaan kepada kebenaran, dan akurasi (*sincerity, truthfulness, and accuracy*).

**Kejujuran** dalam menyampaikan informasi (*impartiality*).

**Berlaku adil** (*fair play*). Pers harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan penjelasan bandingan dan apa yang disampaikan.

**Kesopanan** (*decency*). Pers harus menyampaikan informasi, betapa pun terperinci, sesuai dengan standar moral dan kesusilaan masyarakat.

---

<sup>45</sup> Edy Susanto, dkk., *Hukum Pers di Indonesia*. Cet. I; (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 88

Dengan begitu, seorang Muslim sepatutnya mengikuti dengan sepenuhnya penerapan kode etik jurnalistik Islami di era milenial, bukan saja karena etika tersebut merupakan standar kinerja profesi jurnalistik yang diakui seluruh dunia, tetapi—dan lebih-lebih lagi—karena merupakan pengamalan ajaran Islam. Melanggar prinsip-prinsip itu merupakan kekeliruan besar bisa mengundang azab di dunia dan juga di akhirat.<sup>46</sup>

## H. Sistem Etika Islam

Sejumlah parameter kunci sistem etika Islam telah terungkap, dan dapat dirangkum sebagaimana yang telah diinventarisasi Muhammad & Lukman Fauoni dalam bukunya *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* sebagai berikut:

- Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa dan mengetahui apapun niat kita sepenuhnya dan secara sempurna.
- Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
- Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan,
- Percaya kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah.
- Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah.
- Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi-diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam.
- Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Qur'an dan alam semesta.
- Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan *tazkiyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan

---

<sup>46</sup> Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa ...*, h. ix-xi.

ujian dunia, kaum Muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT.<sup>47</sup>

Sistem etika Islam tidak terfragmentasi namun juga tidak berdimensi tunggal. Sistem etika Islam merupakan bagian dari pandangan hidup Islami dan karenanya bersifat lengkap. Terdapat konsistensi internal, atau *'adl* (keseimbangan), dalam konsep nilai-nilai penuntun individu. Pernyataan mengenai keseimbangan ini merupakan intisari ayat Al-Qur'an di bawah ini:

*"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia..."*  
(QS. Al-Baqarah: 143)

Untuk mengembangkan lebih jauh sistem etika Islam ini, kita harus menyelidiki aksioma-aksioma apakah yang menuntun pandangan filsafat etika Islam.<sup>48</sup>

## **I. Objek Etika Jurnalistik Islami Era Milenial**

Objek dalam etika jurnalistik Islami adalah para pekerja atau profesional yang melakukan aktivitas kerja jurnalisme, mulai dari mencari berita, menyusun berita dan menyebarluaskan berita. Para wartawan, redaktur, dan penata letak adalah komunikator yang kepadanya melekat etika jurnalistik Islami. Dengan demikian, penting bagi mereka memahami tentang etika jurnalistik Islami.

Selama ini, etika jurnalistik Islami adalah aturan yang dibuat oleh awan dan berlaku kepada wartawan. Di setiap institusi media semacam aturan yang dibuat oleh pimpinan yang berlaku sebagai etika media massa. Organisasi wartawan juga membuat sebagai kode etik bagi keseluruhan wartawan yang menjadi anggotanya. Kode etik yang dibuat oleh organisasi profesional wartawan ini berlaku sebagai kode profesional. Memang yang menjadi persoalan adalah ketika ada wartawan yang tidak tergabung dalam organisasi profesional wartawan. Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana wartawan bersangkutan terikat dengan etika profesional sebagai wartawan? Pertanyaan ini menjadi tantangan yang harus diatasi dalam etika jurnalistik Islami. Berlakunya tantangan lain adalah keberagaman organisasi wartawan.

---

<sup>47</sup> Muhammad & Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Cet. I; (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 56-57.

<sup>48</sup> Muhammad & Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an ...*, h. 57.

Masing-masing memiliki standar kode etik sendiri yang mesti sebenarnya serumpun menilik dasar moralitas dan menjadi basisnya. Pertanyaan pertama mulai terurai dengan adanya sertifikasi wartawan melalui uji kompetensi. Dengan tersertifikasi, wartawan harus tunduk pada kode etik jurnalistik. Pertanyaan kedua terjawab dengan adanya pertemuan perkilan dari 25 organisasi wartawan di Indonesia; Pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 1999 ini akhirnya menyepakati Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Kode etik ini mampu menyelesaikan keberagaman kode etik jurnalistik. Dewan Pers pada 20 Juni 2000 resmi mengesahkan KEWI. Empat tahun kemudian, tepatnya 14 Maret 2006, 29 organisasi wartawan kembali bertemu untuk menyusun Kode Etik Jurnalistik baru, yang disahkan pada 24 Maret 2006.

Etika jurnalistik Islami bukan hanya berlaku bagi wartawan yang telah tersertifikasi. Etika jurnalistik Islami juga tidak hanya berlaku bagi wartawan yang menjadi anggota organisasi wartawan. Meskipun belum tersertifikasi dan tidak ikut organisasi profesi wartawan, wartawan tetap harus taat pada etika jurnalistik sebagai bagian integral dan kewajiban moralnya sebagai wartawan. Etika dalam praktik jurnalisme diperlukan untuk menjamin berita yang diliput disampaikan melalui media tempatnya bekerja diproduksi dengan cara yang benar. Hal ini berarti bahwa berita yang dibuatnya tidak membohongi khalayak pembaca dan narasumber.<sup>49</sup>

## **J. Kesimpulan**

Penerapan kode etik jurnalistik sejak dulu sudah mulai menjadi topik utama dalam setiap diskusi di kalangan masyarakat dunia. Sebab, kode etik jurnalistik telah menyediakan parameter bagi sebuah solusi dan sangat membantu dalam mengarahkan diskusi tentang masalah etika.

Mengapa penerapan kode etik jurnalistik Islami di era milenial ini penting? Sebab, praktik etika pada umumnya, dan dalam jurnalisme pada khususnya, bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan.

Akhir-akhir ini, para jurnalis kerap ingin menggunakan sifat kebebasannya untuk menulis berita sesuai selera, namun kebebasan itu tentu

---

<sup>49</sup> Fajar Junaedi, *Etika Komunikasi di Era Siber;...* , h. 58-59.

terikat dengan etika & tanggung jawab profesinya dalam menyajikan berita yang berimbang, netral, dan akurat, sehingga terdapat suatu keseimbangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama etika jurnalisme pada penyelenggaraan pers.

**K. Andnotes**

1. T. N Penulis, *Etika Jurnalisme: Debat Global*. Cet.I; (Institut Studi Arus Informasi & Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, 2006), h. 6.
2. Sularto, S. (ed.). *Humanisme dan Kebebasan Pers; Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*. Cet. I; (Jakarta: Buku Kompas, 2001), h. 66.
3. Kemajuan teknologi cetak seperti surat kabar, kini mulai semakin canggih. Hasil cetakan berwarna menyerupai bentuk asli seperti *The Detroit News*. Mesin cetaknya yang sudah terhubung dengan internet, maka proses cetak jarak jauh dapat dilakukan diberbagai negara bagian yang sudah saling kerjasama. Lih Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; Analisis Isi Pemberitaan Kompas dan Republika*. Cet. I; (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 59.
4. Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Cet. III; (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 65.
5. T. N Penulis, *Etika Jurnalisme:...*, h. 6.
6. Sularto, S. (ed.). *Humanisme dan Kebebasan Pers...*, h. 95.
7. T. N Penulis, *Etika Jurnalisme:...*, h. 18.
8. T. N Penulis, *Etika Jurnalisme:...*, h. 6.
9. Fajar Junaedi, *Etika Komunikasi di Era Siber; Teori dan Praktik*. Cet. I; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 13.
10. Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik Literary Journalism*. Cet.I; (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 103.
11. Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik Literary ...*, h. 103.
12. Suf Kasman, *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi Al-Qalam Dalam Al-Qur'an*. Cet. I. (Jakarta: Teraju, 2004), h. 2.
13. Zulkarimei Nasution, *Etika Jurnalisme;Prinsip-prinsip Dasar*. Cet. I; (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. Lih. Endorsement buku.
14. Sirikit Syah, *Rambu-rambu Jurnalistik; dari Undang-undang hingga Hati Nurani*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. ix.
15. Kebebasan Berekspresi, dewasa ini ada sebagian orang berpendapat bahwa kebebasan berekspresi dapat di bagi menjadi lima segmen. Dalam masing-masing segmen terdapat kelompok hak sebagai berikut ini: (a) Hak-hak orang untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah mereka. (b) Hak-hak pers untuk memberitahu orang tentang apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah mereka. (c) Hak-hak orang untuk berekspresi lewat bahasa lisan, media cetak. media siaran, dan tindakan

simbolis. (d) Hak-hak orang untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan. (e) Hak-hak orang-untuk berkumpul dan memprotes.

Melihat hak-hak tadi semata-mata dalam kerangka tiadanya penyensoran oleh pemerintah merupakan cara yang sangat tidak memadai untuk melihat mereka. Lih Virginia Held, *Rights And Goods; Justifying Social Action* yang dialihbahasakan oleh Y. Ardy Handoko dengan judul “Etika Moral; Pembeneran Tindakan Sosial”. Cet. II; (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 220.

16. Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan; Konsepsi & aplikasi*. Cet. VIII; (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 35-36.
17. Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan; ...*, h. 36.
18. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. III Edisi Keempat; (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1448.
19. K. Bertens, *Etika*. Cet. VIII; (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. ix.
20. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. III; (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 237. Pengertian jurnalistik terkait erat dengan kewartawanan dan media massa yaitu aktivitas mencari mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan atau jurnalis.
21. Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*. Cet. II; (Jakarta: Logos, 1999), h. 33-34.
22. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat ...*, h. 549.
23. M. Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan*. Cet. I; (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 5.
24. <http://berandaekis.blogspot.com/2012/07/makna-islam-islami-dan-islamisasi.html>
25. M. Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam; Komparasi Komunikasi Islam dan Barat*, Cet. I; (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012), h. 15.
26. Ainur Rofiq Sophiaan, *Tantangan Media Informasi Islam; Antara profesionalisme & Dominasi Zionis*. Cet. I; (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), h. 22.
27. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat ...*, h. 914.
28. <https://tirto.id/selamat-tinggal-generasi-milenial-selamat-datang-generasi-z-cnzX>
29. [https://www.kompasiana.com/the\\_cahyadaily/5c9266e495760e350d554672/generasi-millennial-dan-tantangan-revolusi-industri-4-0?page=all](https://www.kompasiana.com/the_cahyadaily/5c9266e495760e350d554672/generasi-millennial-dan-tantangan-revolusi-industri-4-0?page=all)
30. Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim*. Cet. I; (Bandung: Mizan, 2002), h. 63-64.
31. Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar; Teori dan Praktik*. Cet. I; (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 17.



32. T. N Penulis, *Etika Jurnalisme: ...*, h. 7.
33. Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Cet. III; (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 1.
34. John R. Wenberg and Willian W. Willian, *The Personal Communication Proses*. (New York: John Weley and Sons, 1973), h. 71. Lih. Arifuddin Tike, *Etika Komunikasi; suatu Kajian Kritis Berdasarkan Al-Qur'an*. Cet. I; (Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 100.
35. Fajar Junaedi, *Etika Komunikasi di Era Siber; Teori dan Praktik*. Cet. I; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 12.
36. Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional; Perspektif Jurnalistik*. Cet. I; (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 114.
37. Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional; ...*, h. 114.
38. Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional; ...*, h. 114.
39. Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar; Teori dan Praktik*. Cet. I; (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. v.
40. Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar; ...*, h. vi.
41. Hari Wiryawan, *Dasar-dasar Hukum Media*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 133-134.
42. Zainal Abidin Partao, *Media Relations; Strategi Meraih Dukungan Publik*. Cet. X. (Jakarta: PT Indeks, 2006), h. 48.
43. Zulkarimei Nasution, *Etika Jurnalisme;...*, h. 77-78.
44. Zulkarimei Nasution, *Etika Jurnalisme;...*, h. 78-79.
45. Edy Susanto, dkk., *Hukum Pers di Indonesia*. Cet. I; (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 88
46. Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa ...*, h. ix-xi.
47. Muhammad & Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Cet. I; (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 56-57.
48. Muhammad & Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an...*, h. 57.
49. Fajar Junaedi, *Etika Komunikasi di Era Siber;...* , h. 58-59.

## L. KEPUSTAKAAN

- Amir, Mafri. *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*. Cet. II; (Jakarta: Logos, 1999).

- Asti, Badiatul Mukhlisin. *Berdakwah Dengan Menulis Buku*. Cet.. I; (Bandung: Media Qalbu, 2004).
- Bertens, K. *Etika*. Cet. VIII; (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. III; (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. III Edisi Keempat; (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Held, Virginia. *Rights And Goods; Justifying Social Action* yang dialihbahasakan oleh Y. Ardy Handoko dengan judul “Etika Moral; Pembeneran Tindakan Sosial”. Cet. II; (Jakarta: Erlangga, 1991).
- Hikmat, Mahi M. *Jurnalistik Literary Journalism*. Cet.I; (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Ishwara, Luwi. *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Cet. III; (Jakarta: Buku Kompas, 2007).
- Junaedi, Fajar. *Etika Komunikasi di Era Siber; Teori dan Praktik*. Cet. I; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019).
- Kasman, Suf. *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi Al-Qalam Dalam Al-Qur'an*. Cet. I. (Jakarta: Teraju, 2004).
- \_\_\_\_\_. *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; Analisis Isi Pemberitaan Kompas dan Republika*. Cet. I; (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).
- Muhammad & Fauroni, Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Cet. I; (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, juz 2 (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1414/1993), h. 710; Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, jilid XVIII; (Mesir: Al-Maktabah al-Mishriyyah, 1347 H).
- Nasution, M. Yunan. *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan*. Cet. I; (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988).
- Nasution, Zulkarimei. *Etika Jurnalisme;Prinsip-prinsip Dasar*. Cet. I; (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).
- Partao, Zainal Abidin. *Media Relations; Strategi Meraih Dukungan Publik*. Cet. X. (Jakarta: PT Indeks, 2006).
- Ruslan, Rosady. *Etika Kehumasan; Konsepsi & aplikasi*. Cet. VIII; (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016).
- Samantho, Ahmad Y. *Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim*. Cet. I; (Bandung: Mizan, 2002).
- Santing, Waspada. *Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum Islam*. Cet. I; (Makassar: Alauddin University Press, 2011).
- Shoelhi, Mohammad. *Komunikasi Internasional; Perspektif Jurnalistik*. Cet. I; (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009).

- Sophiaan, Ainur Rofiq. *Tantangan Media Informasi Islam; Antara profesionalisme & Dominasi Zionis*. Cet. I; (Surabaya: Risalah Gusti, 1993).
- Sularto, S. (ed.). *Humanisme dan Kebebasan Pers; Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*. Cet. I; (Jakarta: Buku Kompas, 2001).
- Suryawati, Indah. *Jurnalistik Suatu Pengantar; Teori dan Praktik*. Cet.I; (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Susanto, Edy, dkk. *Hukum Pers di Indonesia*. Cet. I; (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Syah, Sirikit. *Rambu-rambu Jurnalistik; dari Undang-undang hingga Hati Nurani*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- T. N Penulis, *Etika Jurnanisme: Debat Global*. Cet.I; (Institut Studi Arus Informasi & Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, 2006).
- Taufik, M. Tata. *Etika Komunikasi Islam; Komparasi Komunikasi Islam dan Barat*, Cet. I; (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012).
- Tike, Arifuddin. *Etika Komunikasi; suatu Kajian Kritis Berdasarkan Al-Qur'an*. Cet. I; (Makassar, Alauddin University Press, 2012).
- Wenberg, John R. and Willian W. Willian. *The Personal Communication Proses*. (New York: John Weley and Sons, 1973).
- Wiryawan, Hari. *Dasar-dasar Hukum Media*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

#### WEB

- <https://tirto.id/selamat-tinggal-generasi-milenial-selamat-datang-generasi-z-cnzX>
- [https://www.kompasiana.com/the\\_cahyadaily/5c9266e495760e350d554672/generasi-millennial-dan-tantangan-revolusi-industri-4-0?page=all](https://www.kompasiana.com/the_cahyadaily/5c9266e495760e350d554672/generasi-millennial-dan-tantangan-revolusi-industri-4-0?page=all)
- <https://wahyushare.wordpress.com/2010/01/07/penerapan-kode-etik-dan-pelanggaran-kode-etik/>
- <http://berandaekis.blogspot.com/2012/07/makna-islam-islami-dan-islamisasi.html>